



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
(DKLH)

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444
DENPASAR ✉ 80235

PENGUMUMAN

Nomor : 1107 Tahun 2020

Tentang

Kegiatan Wisata Selam (*Diving*) Management Hotel (kantor),
Perdagangan Besar Alat Olahraga PT. Indonesia Liveboards

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Indonesia Liveboards.
- 2 Alamat Kantor : Jalan Danau Tamblingan No.75, Lingkungan Batu Jimbar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar
- 3 Jenis Kegiatan : Wisata Selam (*Diving*), Management Hotel (kantor), Perdagangan Besar Alat Olahraga
- 4 Lokasi Kegiatan : Perairan Laut Bali meliputi:
Perairan Tulamben, Amed, Candidasa, Padangbai, Nusa Penida, Nusa Lembongan, Lovina dan Menjangan.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT. Indoensia Liveboards.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali
pada tanggal 18 Nopember 2020
Kepala Dinas
Drs. I Made Teja
NIP.19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E